

**PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*, SISTEM  
ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN RISIKO SANKSI  
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS**

**Erika Muliastari <sup>1)</sup>**

**Fadjar Harimurti <sup>2)</sup>**

**Suharno <sup>3)</sup>**

<sup>1, 2, 3)</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi  
Surakarta

e-mail : <sup>1)</sup> mserika78@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of applying good governance, modern tax administration systems and the risk of tax sanctions on the compliance of individual taxpayers who do free work at KPP Sukoharjo. The research sample of 100 individual taxpayers who do free work at KPP Pratama Sukoharjo. Sampling in slovin formula research with simple random sampling method. Testing is done with your linear regression analysis tool. The results showed that the implementation of good governance, modern tax administration system and the risk of tax sanctions have a significant effect on the compliance of individual taxpayers who do free work.*

**Keywords: *Good Governance, Modern Tax Administration System, Risk of Tax Sanctions and Taxpayer Compliance***

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber terbesar bagi pendapatan Indonesia yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah maupun untuk kegiatan masyarakat. Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara maka menuntut terjadinya peningkatan pendapatan pemerintah yang salah satunya berasal dari pajak. Penggunaan uang pajak digunakan sebagai belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan/jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menyebabkan dua situasi yang pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan perluasan basis pajak dan data yang akurat mengenai potensi pajak yang dapat digali secara mendalam. Seiring berjalannya waktu, keberadaan pajak dirasa semakin penting karena digunakan sebagai pembiayaan pembangunan negara, sehingga setiap tahun pemerintah menetapkan target kepatuhan wajib pajak semakin ditingkatkan (Ariesta dan Latifah, 2017: 173-174). Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan tulang punggung *sistem self assessment*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Disamping cara *self assessment system* terdapat cara lain yaitu sistem pemotongan (*withholding system*). *Withholding system* merupakan cara yang paling mudah yang dilakukan pemerintah untuk memungut pajak, yaitu dengan cara mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pungutan dan pemungutan pajaknya oleh pihak lain. Dengan cara ini maka pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk memungut pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali tercatat sebagai KPP dengan pertumbuhan penerimaan tertinggi pada semester I tahun 2019 ini dengan angka 66,50 persen untuk periode semester I tahun 2019. Kantor tersebut berhasil menghimpun penerimaan negara sebesar Rp 361,220 miliar dari target Rp 687,583 miliar yang diembannya. Pertumbuhan penerimaan pajak semester I tahun 2019 di wilayah eks Karisidenan Surakarta yang tertinggi kedua setelah Kabupaten Boyolali adalah Kabupaten Klaten mencatatkan penerimaan sebesar Rp 249,771 miliar dari target 746,309 miliar atau tercapai 38,99 persen dengan tingkat pertumbuhan 17,65 persen. Disusul KPP Pratama Surakarta (Solo) dengan penerimaan Rp 799,209 miliar dari target Rp 2,098 triliun atau tercapai 38,08 persen dengan pertumbuhan 11,38 persen. Sedangkan penerimaan KPP Pratama Karanganyar mencapai Rp 978,982 miliar dari target Rp 2,654 triliun atau tercapai 36,88 persen dengan pertumbuhan 5,89 persen. KPP Pratama Sukoharjo penerimaannya tercatat Rp 566,063 miliar dari target Rp 1,673 triliun atau tercapai 33,84 persen dengan pertumbuhan -5,20 persen (Boyolali, solotrust.com: 22 Juli 2019).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di daerah untuk memungut pajak, memiliki peran yang penting dalam pemungutan pajak. KPP Pratama Sukoharjo merupakan salah satunya. Penerimaan pajak di KPP Pratama Sukoharjo merupakan penerima pajak dengan pertumbuhan -5,20 persen. Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting, karena ketidakpatuhan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak (Arismayani *et al*, 2017). Kepatuhan formal Wajib Pajak (WP) hingga Juli 2019 baru sebesar 12,3 juta atau 67,2% dari jumlah WP yang menyampaikan SPT sebanyak 18,3 juta. Data otoritas pajak sampai dengan Juli 2019, menunjukkan dari jenis wajib pajaknya, WP karyawan termasuk yang paling patuh diantara wajib pajak lainnya dengan rasio kepatuhan pada angka 73,6%, sedangkan kelompok korporasi hanya 57,28% dan WP orang kaya atau nonkaryawan masih dibawah 50% atau 42,75% (Bisnis.com07 Agustus 2019).

Wajib pajak nonkaryawan salah satunya adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas adalah mereka yang bekerja tidak terikat oleh suatu hubungan kerja yang memiliki keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh gaji. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak dari pada wajib pajak orang pribadi karyawan. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas penghasilan yang diperoleh. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku pekerjaan bebas tersebut beranggapan bahwa akan kurang

efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya (Brata *et al*, 2017). Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya (Brata *et al*, 2017: 72). Berdasarkan fenomena yang ada maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu penerapan *good governance*, sistem administrasi perpajakan modern dan risiko sanksi pajak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas adalah penerapan *good governance*. Menurut Sulistyowatie dan Pahlevi (2018: 153) *good governance* merupakan tata kelola organisasi yang dilaksanakan dengan baik, dengan menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi.

Selain penerapan *good governance*, faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern. Menurut Ariesta dan Latifah (2017: 175) dengan sistem administrasi perpajakan modern, didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas serta mempunyai kode etik kerja diharapkan akan tercipta prinsip *good corporate governance* yang dilandasi transparansi, akuntabel, responsif, independen dan adil. Hal ini juga akan mendukung misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan. Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-System* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah risiko sanksi pajak. Menurut Saraswati *et al* (2018) kesadaran wajib pajak sangat sulit diwujudkan, sampai sekarang kesadaran masyarakat masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Wajib pajak akan terhindar dari sanksi perpajakan apabila patuh dan tidak melanggar norma. Sanksi perpajakan sebagai alat pencegah (*preventif*) menciptakan agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Teori Atribusi yang digunakan dalam penelitian ini dikemukakan oleh Harold Kelley (1972) merupakan perkembangan dari teori atribusi yang ditemukan oleh Fritz Heider (1958). Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan pihak internal ataupun eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang berada pada tingkah laku pribadi seorang individu sendiri. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari pihak luar, yaitu individu secara tidak langsung atau dipaksa berperilaku demikian oleh suatu kondisi (Purnaditya dan Rohman, 2015: 2-3).

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi telah beberapa kali dilakukan dan berbagai faktor dalam penelitianpun terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Di antaranya penelitian yang


diakukan Sarsiti *et al* (2018) menyatakan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan Siringoringo (2015) menyatakan *good governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ariesta dan Latifah (2017) menyatakan penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Saraswati *et al* (2018) menyatakan penerapan sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sulistyowatie dan Pahlevi (2018) menyatakan bahwa risiko sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Saraswati *et al* (2018) menyatakan risiko sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian mengenai hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian (*research gap*) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Risiko Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo)”.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk: 1) Untuk menganalisis pengaruh penerapan *good governance* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas 2) menganalisis pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas 3) menganalisis pengaruh risiko sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

### Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

1. Variabel Bebas

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat.

Variabel bebas dalam penelitian ini antara lain adalah penerapan *good governance*, sistem administrasi perpajakan modern dan risiko sanksi pajak.

## 2. Variabel terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

## **Kajian Teori dan Perumusan Hipotesis**

### 1. Pengaruh Penerapan *Good Governance*

*Good governance* menggambarkan kondisi kegiatan organisasi dengan menjalankan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Sarsiti *et al* (2018) menunjukkan bahwa variabel penerapan *good governance* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian sebelumnya, maka disusun hipotesis sebagai berikut: H<sub>1</sub>: Penerapan *Good Governance* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas.

### 2. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Adanya kemudahan sistem akan menimbulkan persepsi yang baik dari wajib pajak. Modernisasi merupakan penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dan pelaksanaan *good governance* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ariesta dan Latifah (2017) menunjukkan bahwa variabel sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh pada variabel kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Dari uraian sebelumnya, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas.

### 3. Pengaruh Risiko Sanksi Pajak

Risiko sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) menyatakan risiko sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari berbagai uraian diatas, dibuat hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Risiko Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo yaitu 38.498 wajib pajak. Sampel sebanyak 100 responden wajib pajak dengan teknik *simple random sampling*. Indikator kepatuhan wajib pajak dari Alfiyah *et al* (2017) dan Siringoringo (2015) yaitu tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, tepat waktu dalam melaporkan SPT, melakukan kewajiban dengan secara sukarela. Indikator pengukuran *good governance* menggunakan 6 prinsip-prinsip yang dikeluarkan oleh United Nations Development Program (UNDP) diadaptasi dari penelitian

yang dilakukan oleh Kembaren dan Gunadi (2013), antara lain *accountability, effectivity and efficiency, responsiveness, equity, participation* dan *transparation*. Indikator variabel sistem administrasi perpajakan modern diadaptasi dari penelitian Ariesta dan Latifah (2017) yaitu restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan dan memberikan pelayanan yang sama Indikator pengukuran variabel risiko sanksi pajak oleh Ariesta dan Latifah (2017) yaitu pengenaan sanksi yang berat untuk mendidik wajib pajak, sanksi pajak harus tegas tanpa toleransi, sanksi pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran dan penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disertai alternatif jawaban dengan menggunakan skala interval mulai dari angka 1 (Sangat Tidak Setuju) sampai dengan 5 (Sangat Setuju). Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan program SPSS Versi 21.

## HASIL PENELITIAN

### Karakteristik Responden

Hasil karakteristik responden diketahui bahwa responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 33 orang (33,0%) dan responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 67 orang (67,0%). Hasil karakteristik responden berdasarkan usia diketahui bahwa responden dengan usia antara 20 - 29 tahun sebanyak 13 orang (13,0%), usia 30 - 39 tahun sebanyak 32 orang (32,0%), usia 40 - 49 tahun sebanyak 37 orang (37,0%) dan usia 50 tahun ke atas sebanyak 18 orang (18,0%).

### Hasil Uji Instrumen Penelitian

#### Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Instrumen penerapan *good governance* ( $X_1$ ) sebanyak 6 pernyataan, sistem administrasi perpajakan modern ( $X_2$ ) 4 pernyataan, sistem risiko sanksi pajak ( $X_3$ ) 4 pernyataan dan kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) sebanyak 64 pernyataan melalui uji korelasi *Product Moment Pearson* diketahui semua pernyataan valid dengan  $p\ value < 0,05$ . Hasil uji reliabilitas penerapan *good governance* (0,839), sistem administrasi (0,730), risiko sanksi pajak (0,848) dan kepatuhan wajib pajak (0,681) karena *Cronbach Alpha*  $> 0,60$  maka reliabel.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
	<i>Tolerance</i> (0,585; 0,540; 0,607) $>$	
Uji Multikolinearitas	0,10	Tidak ada multikolinearitas
	VIF (1,709; 1,853; 1,648 $<$ 10	
Uji Autokorelasi	$p$ (0,315) $>$ 0,05	Tidak ada autokorelasi
Uji Heteroskedastisitas	$p$ (0,427; 0,174; 0,955) $>$ 0,05	Tidak ada heteroskedastisitas
Uji Normalitas	$p$ (0,769) $>$ 0,05	Data terdistribusi normal

Sumber: Data primer diolah, 2020

## Hasil Regresi Linear Berganda

Hasil regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Koefisien regresi	t	Sig.
(Constant)	3,364	2,912	0,004
Good Governance	0,119	2,581	0,011
Sistem Administrasi	0,247	2,952	0,004
Risiko Sanksi Pajak	0,362	4,445	0,000
F hitung = 41,274			0,000
Adj R Square = 0,550			

Sumber: Data primer diolah, 2020

### 1. Persamaan regresi linear berganda

Interpretasi persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 3,364 + 0,119X_1 + 0,247X_2 + 0,362X_3$$

Nilai konstanta (a) sebesar 3,364 dan bernilai positif, berarti apabila penerapan *good governance*, sistem administrasi perpajakan modern dan risiko sanksi pajak dianggap tetap maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas adalah positif. Nilai koefisien variabel penerapan *good governance* ( $b_1$ ) sebesar 0,119 dan bertanda positif, berarti bahwa setiap peningkatan penerapan *good governance* maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas juga semakin meningkat dengan asumsi sistem administrasi perpajakan modern dan risiko sanksi pajak dianggap tetap.

Nilai koefisien variabel sistem administrasi perpajakan modern ( $b_2$ ) sebesar 0,247 dan bertanda positif, berarti dengan sistem administrasi perpajakan modern yang semakin baik maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan juga semakin meningkat dengan asumsi penerapan *good governance* dan risiko sanksi pajak dianggap tetap. Nilai koefisien variabel risiko sanksi pajak ( $b_3$ ) sebesar 0,362 dan bertanda positif, berarti dengan adanya risiko sanksi pajak yang semakin ketat maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Sukoharjo juga semakin meningkat dengan asumsi penerapan *good governance* dan sistem administrasi perpajakan modern dianggap tetap.

### 2. Uji t

#### a. Pengaruh penerapan *good governance* terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil uji t variabel penerapan *good governance* diperoleh nilai t hitung 2,581 dengan *p value*  $0,011 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak berarti penerapan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, sehingga  $H_1$  terbukti kebenarannya.

#### b. Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil uji t variabel sistem administrasi perpajakan modern diperoleh nilai t hitung 2,952 dengan *p value*  $0,004 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak berarti sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, sehingga  $H_2$  terbukti kebenarannya.

c. Pengaruh risiko sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil uji t variabel risiko sanksi pajak diperoleh nilai t hitung 4,445 dengan  $p$  value  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak berarti risiko sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, sehingga  $H_3$  terbukti kebenarannya.

3. Uji F

Hasil penelitian diperoleh nilai  $p$  value  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, berarti penerapan *good governance*, sistem administrasi perpajakan modern dan risiko sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

4. Koefisien Determinasi

Hasil koefisien determinasi diperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0,550 hal ini berarti bahwa sumbangan atau pengaruh yang diberikan variabel penerapan *good governance*, sistem administrasi perpajakan modern dan risiko sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sebesar 55,0% sedangkan sebesar 45,0% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian, misalnya kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kondisi keuangan wajib pajak.

## PEMBAHASAN

1. Pengaruh penerapan *good governance* terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Nilai koefisien variabel penerapan *good governance* bertanda positif, berarti bahwa setiap peningkatan penerapan *good governance* maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Sukoharjo juga akan semakin meningkat.

*Good governance* menggambarkan kondisi kegiatan organisasi dengan menjalankan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Hasil ini mendukung penelitian Sarsiti *et al* (2018) bahwa variabel penerapan *good governance* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan *good governance* penting dalam rangka, (1). Menciptakan daya tarik kepada wajib pajak bahwa administrasi perpajakan mereka dikelola secara efisien, terbuka dan dengan dukungan proses yang dapat dipertanggungjawabkan. (2). Mendorong terciptanya kepatuhan wajib pajak. (3). Meningkatkan tanggungjawab dan kinerja untuk menciptakan kepercayaan terhadap pengelola organisasi. (4). Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas pemakain sumber daya. (5). Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak (Siringoringo, 2015).

*Good governance* berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa dengan adanya pelayanan yang akuntabel, efektif dan efisien, responsif, adil, partisipatif dan transparan aparat pajak dalam pelaksanaan dan penerapan peraturan yang ada serta pelayanan yang lebih baik maka akan dapat menumbuhkan kepuasan masyarakat dalam membayar pajak. Kondisi ini tentu membuat masyarakat yakin bahwa kewajiban

perpajakan yang mereka lakukan akan kembali kepada masyarakat itu sendiri yang digunakan untuk kepentingan negara dalam meningkatkan kemakmuran rakyat.

2. Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Sukoharjo. Nilai koefisien variabel sistem administrasi perpajakan modern bertanda positif, berarti semakin baik sistem administrasi perpajakan modern maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas juga semakin meningkat.

Adanya kemudahan sistem akan menimbulkan persepsi yang baik dari wajib pajak. Modernisasi merupakan penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dan pelaksanaan *good governance* terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut teori atribusi sistem administrasi perpajakan modern merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak dapat menerima pengaruh eksternal tersebut, maka akan semakin baik persepsi wajib pajak atas keberadaan sistem administrasi perpajakan modern yang berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dari Ariesta dan Latifah (2017) menunjukkan bahwa variabel sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh pada variabel kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Sistem administrasi perpajakan modern dapat digolongkan sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan perpajakannya.

Modernisasi sistem perpajakan yang lebih baik seperti adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-billing*, *e-registration* dan pelayanan dengan adanya *account representative* telah memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Modernisasi sistem perpajakan dalam hal teknologi informasi serta komunikasi yang lebih baik berarti akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem administrasi modern benar-benar dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga *business process* dan teknologi informasi mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh risiko sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Sukoharjo. Nilai koefisien variabel risiko sanksi pajak bertanda positif, berarti dengan adanya risiko sanksi pajak yang semakin ketat maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai pekerjaan bebas akan semakin meningkat.

Mardiasmo (2016:39) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dari Ngadiman dan Huslin (2015) menyatakan risiko sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dengan diterapkannya sanksi perpajakan yang tegas dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan diharapkan dapat menimbulkan efek jera sehingga wajib pajak dapat disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah dapat menggunakan fungsi sanksi perpajakan untuk menertibkan administrasi perpajakan supaya wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan. Wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan merasa takut untuk membayar yang lebih tinggi dari pajak yang semestinya harus dibayar. Berdasarkan hal tersebut maka wajib pajak berusaha untuk menghindari sanksi perpajakan yaitu dengan membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Nilai koefisien variabel penerapan *good governance* bertanda positif, berarti bahwa setiap peningkatan penerapan *good governance* maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas juga akan semakin meningkat. Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Nilai koefisien variabel sistem administrasi perpajakan modern bertanda positif, berarti semakin baik sistem administrasi perpajakan modern maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas juga semakin meningkat. Risiko sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Nilai koefisien variabel risiko sanksi pajak bertanda positif, berarti dengan adanya risiko sanksi pajak yang semakin ketat maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas juga semakin meningkat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfiyah dan Latifah. 2017. "Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". *Jurnal Revin Akuntansi dan Keuangan*. ISSN: 2088-0685. Vol. 7 No. 2. Oktober 2017. Pp 1081-1090.
- Arismayani, Yuniarta dan Yasa. 2017. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib pajak". *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol:8 No:2 Tahun 2017).
- Ariesta dan Latifah. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengertahuan Korupsi dan Tax

- Amnesty Terhadap Kepatihan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang”. *Akuntansi Dewantara* Vol. 1 No. 2 Oktober 2017. p-ISSN: 2550-0376. e-ISSN: 2549-9637.
- Bisnis.com07 Agustus 2019. Hingga Juli 2019, Kepatuhan Wajib Pajak Baru 67,2 persen.  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190807/259/1133668/hingga-juli-2019-kepatuhan-wajib-pajak-baru-672-persen>. Diakses 20 Oktober 2019.
- Boyolali, solotrust.com: 22 Juli 2019. Pertumbuhan Penerimaan Pajak KPP Pratama Boyolali Tertinggi Pada Semester I 2019.  
<https://www.solotrust.com/read/20656/Pertumbuhan-Penerimaan-Pajak-KPP-Pratama-Boyolali-Tertinggi-pada-Semester-I-2019>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.
- Brata, Yuningsih dan Kesuma. 2017. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda”. *FORUM EKONOMI*. Volume 19, No. 1 2017. ISSN Print: 1411-1713.
- Purnaditya dan Rohman. 2015. “Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada Wp Op Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kpp Pratama Semarang Candisari)”. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015, Halaman 1-11 ISSN (Online): 2337-3806. Saraswati, Masitoh dan Dewi. 2018. “Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta”. *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi*. Vol. 02 No. 02 September 2018 Ha;. 45-52. P-ISSN: 2528-6269 E-ISSN: 2623-2103.
- Sarsiti, Trisnowati, Widiastuti dan Budiwinarto. 2018. “Factors Influencing Individual Taxpayers Compliance In The Region Ex Resident of Surakarta”. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR JEF)*. e-ISSN:2321-5933, p-ISSN: 2321-5925. Volume 9, Issue 1 Ver. III (Jan-Feb .2018), PP 06-11.
- Sulistyowatie dan Pahlevi. 2018. “Penerapan *Good Corporate Governance, Whistleblowing System* dan Risiko Sanksi Pajak Terhadap Kepathuan Wajib Pajak di Kabupaten Sleman”. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 2018.
- Siringoringo Whreson. 2015. “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan *Whistleblowing System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Resiko Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating”. *Jurnal Akuntansi*/Volume XIX, No. 02, Mei 2015: 207-224.